



Perlindungan Jiwa, Harta, dan Kehormatan dalam Hadis Hadis dan Relevansi dengan Hak Asasi Manusia Kontemporer

Sri Nilawati Saragih¹, Hery Ardiyanto², Ahmad Hujaifah Tanjung³,
Farid Adnir⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: nilaasaragih@gmail.com, heryardyanto599@gmail.com,
tanjungahmad642@gmail.com, faridadnir@uinsu.ac.id

Abstract. *This study discusses the protection of life, property, and dignity in the hadiths of prophet muhammad (peace be upon him) and its relevance to contemporary human rights (hr). The aim of this research is to explain how hadith provides a normative foundation for safeguarding human dignity from various forms of harm, injustice, and violation. The method used is library research with a qualitative-descriptive approach by analyzing relevant hadith literature and modern human rights sources. The findings show that hadith strongly emphasizes the protection of life (ḥifẓ al-nafs), property (ḥifẓ al-māl), and honor (ḥifẓ al-‘irdh) as part of the objectives of islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). These principles are closely aligned with modern human rights concepts, particularly the protection of the right to life, property rights, and human dignity. Therefore, it can be concluded that hadith teachings are not only important in a religious context but also highly relevant in supporting universal human rights in the contemporary era.*

Keywords: *Protection of Life, Property, Dignity, Maqāṣid Al-Sharī‘ah*

Abstrak. Penelitian ini membahas perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan dalam hadis-hadis nabi muhammad saw serta relevansinya dengan hak asasi manusia (ham) kontemporer. Tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hadis memberikan landasan normatif dalam menjaga martabat manusia dari berbagai bentuk pelanggaran dan ketidakadilan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis terhadap literatur hadis dan sumber-sumber ilmiah terkait ham modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis nabi secara tegas menekankan pentingnya menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘irdh) sebagai bagian dari tujuan utama syariat islam (maqāṣid al-syarī‘ah). Nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip ham modern yang menekankan perlindungan hak hidup, hak milik, dan martabat manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ajaran hadis memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung konsep ham universal di era kontemporer.

Kata Kunci: Perlindungan Jiwa, Harta Benda, Martabat, Maqāṣid Al-Sharī‘ah

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak kepemilikan harta, dan hak menjaga kehormatan. Dalam konsep maqāsid al-syarī'ah, perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs), harta (ḥifz al-māl), dan kehormatan (ḥifz al-'irdh) merupakan tujuan utama syariat yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Nabi Muhammad Saw melalui berbagai hadis menegaskan larangan pembunuhan, perampasan harta, pencurian, penipuan, serta tindakan yang merendahkan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan fondasi yang kuat bagi perlindungan hak-hak manusia jauh sebelum konsep hak asasi manusia (HAM) berkembang dalam diskursus modern.

Perkembangan HAM sebagai isu global semakin menguat setelah lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 yang menegaskan hak setiap individu atas kehidupan, kebebasan, keamanan, dan martabat kemanusiaan (United Nations, 1948). Dalam perspektif Islam, nilai-nilai tersebut sesungguhnya memiliki keselarasan dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM modern memiliki titik temu dengan hukum Islam, terutama dalam aspek perlindungan hak hidup, keadilan, kebebasan, dan kehormatan manusia (Muhalling, 2018; Putri et al., 2023). Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan hadis-hadis tentang perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan dengan konsep HAM kontemporer masih relatif terbatas sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam.

Fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk tindakan kekerasan, perampasan hak ekonomi, pencemaran nama baik, perundungan digital, hingga diskriminasi sosial yang merendahkan martabat manusia. Di sisi lain, masyarakat Muslim sering kali memahami hadis-hadis terkait perlindungan hak manusia hanya dalam konteks normatif dan ibadah semata, tanpa mengaitkannya dengan isu-isu HAM kontemporer yang berkembang dalam kehidupan modern. Akibatnya, nilai universal yang terkandung dalam hadis belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai landasan etis dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hadis Nabi mengandung prinsip-prinsip perlindungan hak hidup, keadilan sosial, keamanan, dan kehormatan yang sangat relevan untuk menjawab tantangan masyarakat modern.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi hadis dalam membangun konsep perlindungan HAM yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kajian ini tidak hanya memperlihatkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap hak-hak dasar manusia, tetapi juga menunjukkan relevansi hadis Nabi dalam menjawab persoalan kemanusiaan kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat integrasi antara kajian hadis dan diskursus HAM modern sehingga dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis dalam membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk mengoreksi anggapan bahwa HAM merupakan konsep yang sepenuhnya berasal dari Barat tanpa memiliki akar dalam tradisi Islam.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas HAM dalam perspektif Islam maupun Al-Qur'an. Penelitian Mukhoyyaroh (2019) menitikberatkan pada konsep HAM dalam perspektif

Al-Qur'an dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia jauh sebelum lahirnya Deklarasi Universal HAM. Sementara itu, Muhalling (2018) mengkaji HAM dari perspektif hukum Islam secara umum dan menegaskan adanya kesesuaian antara prinsip HAM dan syariat Islam. Penelitian Putri et al. (2023) lebih berfokus pada konsep HAM dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah secara umum. Adapun penelitian Yasin et al. (2025) mengkaji perlindungan HAM dalam hadis dengan menyoroti hak hidup, keadilan, dan kehormatan manusia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji hadis-hadis tentang perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'irdh*) melalui pendekatan tematik yang dikaitkan secara langsung dengan prinsip-prinsip HAM kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan manusia serta relevansinya terhadap konsep HAM modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian (Creswell, 2014). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kitab-kitab hadis, buku ushul fiqh, literatur maqāṣid al-syarī'ah, serta jurnal ilmiah tentang hak asasi manusia (*ham*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berfokus pada penjelasan makna dan konsep tanpa menggunakan data numerik (Moleong, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan dalam hadis serta relevansinya dengan *ham* kontemporer. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan isi teks dari sumber-sumber yang digunakan (Miles & Huberman, 2014). Hadis-hadis yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan dianalisis kemudian dibandingkan dengan konsep *ham* modern untuk melihat kesesuaian nilai di antara keduanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Jiwa Dalam Hadis (Ḥifẓ Al-Naḥs)

Perlindungan jiwa merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menempatkan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Hadis-hadis Nabi Muhammad saw menegaskan larangan keras terhadap pembunuhan, penganiayaan, dan segala bentuk tindakan yang menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat (Al-Bukhari, 2002). Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penjagaan jiwa menjadi tujuan utama hukum Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia (al-Syatibi, 2003). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keselamatan manusia sebagai prioritas utama dalam kehidupan sosial. Jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (*ham*) modern, perlindungan jiwa sejalan dengan konsep hak untuk hidup yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Perlindungan jiwa dalam hadis tidak hanya dipahami sebagai larangan membunuh, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat mengancam keselamatan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perkembangan pemikiran Islam, para ulama menjelaskan bahwa menjaga jiwa juga mencakup perlindungan terhadap

kesehatan, keamanan publik, dan stabilitas sosial yang memungkinkan manusia hidup dengan layak (Az-Zuhaili, 2012).

Selain itu, tindakan seperti kekerasan, teror, dan peperangan tanpa dasar yang sah juga termasuk dalam pelanggaran terhadap prinsip *ḥifz al-nafs*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem perlindungan yang komprehensif terhadap kehidupan manusia, bukan hanya dalam konteks individu tetapi juga masyarakat secara luas. Dalam perspektif modern, prinsip ini sejalan dengan konsep hak untuk hidup dalam HAM yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman kematian sewenang-wenang maupun perlakuan tidak manusiawi (Shidarta, 2018)

Perlindungan Harta Dalam Hadis (Ḥifz Al-Māl)

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta sebagai bagian dari kebutuhan pokok manusia. Hadis nabi melarang keras tindakan pencurian, penipuan, dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Harta dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dikelola secara adil. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak kepemilikan bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga berdampak moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks HAM modern, perlindungan harta merupakan bagian dari hak kepemilikan individu yang harus dihormati dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan harta dalam Islam juga mencakup aspek keadilan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Hadis-hadis nabi tidak hanya melarang pencurian dan penipuan, tetapi juga menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi ekonomi serta larangan eksploitasi terhadap pihak yang lemah (Qardhawi, 2015). Dalam pandangan ulama, harta tidak hanya menjadi milik pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang harus dikelola dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, Islam memperkenalkan sistem zakat dan sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang ekstrem (Karim, 2020). Dalam konteks HAM modern, perlindungan harta berkaitan dengan hak kepemilikan pribadi yang harus dihormati oleh negara maupun individu lain. Tidak boleh ada perampasan hak milik tanpa proses hukum yang adil (Ishaq, 2017).

Perlindungan Kehormatan Dalam Hadis (Ḥifz Al-‘Irdh)

Islam juga sangat menekankan perlindungan terhadap kehormatan manusia. Hadis-hadis nabi melarang umatnya untuk mencela, menghina, atau merendahkan martabat orang lain (Al-Tirmidzi, 2000). Kehormatan manusia dalam Islam mencakup harga diri, nama baik, dan martabat sosial yang harus dijaga dalam interaksi kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran terhadap kehormatan dapat menimbulkan konflik sosial dan kerusakan hubungan antarindividu. Dalam perspektif HAM, perlindungan martabat manusia merupakan hak dasar yang harus dijamin tanpa diskriminasi. Perlindungan kehormatan dalam Islam memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Hadis nabi menekankan larangan keras terhadap *ghibah*, *fitnah*, dan penghinaan karena tindakan tersebut dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan permusuhan di tengah masyarakat (Al-Mawardi, 2014). Lebih jauh, menjaga kehormatan juga mencakup perlindungan terhadap privasi individu serta larangan menyebarkan aib orang lain. Islam menilai bahwa kehormatan seseorang sama pentingnya dengan nyawa dan harta, sehingga pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai dosa besar. Dalam perspektif HAM, konsep ini sejalan dengan hak atas martabat manusia yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara hormat tanpa penghinaan atau diskriminasi (Dien, 2016).

Relevansi Hadis Dengan Ham Kontemporer

Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis nabi memiliki keselarasan dengan prinsip hak asasi manusia modern. Islam telah lebih dahulu menegaskan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia sebelum konsep ham berkembang secara global. Perbedaan utama hanya terletak pada sumbernya, di mana islam bersumber dari wahyu, sedangkan ham modern bersumber dari kesepakatan internasional. Namun secara substansi, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga martabat dan kesejahteraan manusia. Relevansi antara hadis dan ham modern menunjukkan adanya kesamaan nilai fundamental dalam menjaga kemanusiaan. Islam telah lebih dahulu menetapkan prinsip perlindungan hak dasar manusia sebelum konsep ham dirumuskan secara internasional. Perbedaan yang ada hanya pada aspek sumber dan pendekatan, di mana islam bersumber dari wahyu, sedangkan ham bersumber dari kesepakatan global. Namun secara substansi, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga keadilan, martabat, dan kesejahteraan manusia (Nasution, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa islam tidak bertentangan dengan ham, melainkan memberikan fondasi moral dan spiritual yang lebih mendalam terhadap konsep tersebut.

Perlindungan jiwa dalam perspektif jurnal nasional

Penelitian-penelitian di indonesia menunjukkan bahwa konsep perlindungan jiwa dalam islam memiliki relevansi kuat dengan prinsip hak hidup dalam hukum modern. Kajian dalam jurnal hukum islam menegaskan bahwa *ḥifz al-nafs* tidak hanya berarti larangan membunuh, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keselamatan manusia dari kekerasan, kecelakaan, dan tindakan yang membahayakan kehidupan. Selain itu, beberapa studi juga menjelaskan bahwa konsep ini memiliki peran penting dalam pembentukan hukum pidana islam yang berorientasi pada pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.

Perlindungan harta dalam kajian jurnal nasional

Dalam literatur jurnal ekonomi syariah di indonesia, perlindungan harta dipahami sebagai sistem yang menjaga keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi. Penelitian menunjukkan bahwa islam mengatur kepemilikan harta secara adil dan melarang segala bentuk kecurangan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, kajian lain menegaskan bahwa prinsip *ḥifz al-māl* juga menjadi dasar dalam sistem keuangan islam seperti zakat dan larangan riba yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam kajian akademik di indonesia, perlindungan jiwa dalam islam juga dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjaga keselamatan warganya. Tidak hanya terbatas pada larangan pembunuhan, tetapi juga mencakup pencegahan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merugikan keselamatan fisik maupun psikologis seseorang. Beberapa penelitian menekankan bahwa konsep *ḥifz al-nafs* memiliki hubungan erat dengan prinsip keamanan publik dalam hukum modern, di mana negara wajib menjamin perlindungan setiap individu dari ancaman kekerasan dan kriminalitas.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kebijakan publik. Selain itu, dalam konteks kekinian, perlindungan jiwa juga mencakup isu kesehatan mental, keselamatan kerja, serta perlindungan dari dampak teknologi yang berpotensi membahayakan manusia. Dengan demikian, konsep ini bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan modern. Berdasarkan beberapa jurnal sosial keagamaan di indonesia, perlindungan kehormatan dalam islam memiliki dampak besar terhadap stabilitas sosial. Penelitian menunjukkan bahwa larangan *ghibah*, *fitnah*, dan penghinaan bertujuan menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Selain itu, kehormatan

dipandang sebagai bagian dari hak dasar manusia yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam dunia nyata maupun media sosial yang semakin berkembang saat ini.

Perlindungan harta dalam islam tidak hanya dipahami sebagai larangan mencuri atau merampas, tetapi juga sebagai sistem etika ekonomi yang mengatur hubungan antarindividu dalam aktivitas ekonomi. Dalam berbagai penelitian, konsep ini dikaitkan dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Islam menolak segala bentuk praktik ekonomi yang merugikan pihak lain seperti penipuan, manipulasi harga, dan eksploitasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa islam memiliki sistem ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan sosial, bukan hanya keuntungan individu. Lebih jauh, penelitian lain juga menjelaskan bahwa perlindungan harta dalam islam memiliki tujuan untuk mencegah ketimpangan sosial yang berlebihan. Oleh karena itu, sistem zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Perlindungan kehormatan dalam penelitian nasional

Beberapa penelitian di indonesia juga menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara konsep maqāsid al-syarī'ah dengan hak asasi manusia modern. Islam dipandang memiliki sistem nilai yang lebih dahulu mengatur perlindungan hak dasar manusia sebelum konsep ham berkembang secara global. Kajian ini juga menegaskan bahwa pendekatan maqāsid dapat digunakan sebagai jembatan antara hukum islam dan hukum internasional dalam membangun pemahaman kemanusiaan yang lebih universal. Dalam kajian sosial keagamaan, perlindungan kehormatan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan sosial di masyarakat. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan dan perilaku agar tidak menyakiti orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran fitnah, ghibah, dan ujaran kebencian dapat merusak struktur sosial dan memicu konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, islam memberikan aturan yang ketat dalam menjaga etika komunikasi. Di era digital saat ini, tantangan terhadap perlindungan kehormatan semakin besar karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang tidak terkontrol. Oleh sebab itu, prinsip *hifz al-'irdh* menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern guna menjaga martabat individu di ruang publik maupun digital.

Integrasi islam dan ham dalam kajian nasional

Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai islam dan hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Maqāsid al-syarī'ah memberikan dasar normatif yang kuat dalam memahami tujuan hukum islam yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa pendekatan maqāsid dapat menjadi solusi dalam menjembatani perbedaan antara hukum islam dan hukum internasional, terutama dalam isu-isu hak asasi manusia. Selain itu, integrasi ini menunjukkan bahwa islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia tetap menjadi inti utama yang tidak berubah meskipun konteks sosial terus berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keempat metode tafsir (tahlili, ijmalī, muqaran, dan maudhu'i) masing-masing memiliki karakteristik, pendekatan,

kelebihan, dan kekurangan yang berbeda namun tetap memiliki esensi yang sama dalam upaya memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an. Metode tafsir ijmalī merupakan metode penafsiran dengan penjelasan singkat dan global yang cocok untuk pemula, namun kurang dalam kedalaman analisis. Metode tafsir tahlilī merupakan metode yang paling lengkap dan mendalam dengan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek penafsiran, namun memerlukan waktu yang panjang dan tidak tepat bagi pemula. Metode tafsir muqaran memberikan wawasan kaya melalui perbandingan berbagai pendapat mufasssīr dari berbagai mazhab, namun dapat membingungkan bagi pembaca pemula. Metode tafsir maudhu'i memberikan pemahaman tematik komprehensif yang sangat relevan untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, namun tidak memberikan konteks keseluruhan ayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. (2002). *Sahih Al-Bukhari (Vol. 1–9)*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad. (2014). *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2012). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Dien, Syamsuddin. (2016). *Etika Islam Dan HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishaq. (2017). *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarmān Azwar. (2020). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhalling, R. (2018). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adl*, 11(1), 1–15.
- Mukhoyyaroh. (2019). Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(2), 171–184.
- Nasution, Harun. (2019). *Islam Rasional*. Jakarta: UI Press.
- Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Wasathiyah: Journal Of Islamic Studies*, 2(2), 195–208.
- Qardhawi, Yusuf Al-Qaradawi. (2015). *Fiqh Al-Zakat*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Shidarta. (2018). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Wathon, A. (2024). Hadis Dan Hak Asasi Manusia: Kajian Tematik Hadis-Hadis Keadilan Sosial Dan Kesetaraan. *Jurnal Ar Risalah*, 1(1).
- Yasin, M., Ilyas, A., & Tasbih. (2025). Hadis-Hadis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Al-Fiqh*, 4(1).